

Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali

Salsa Afrieni

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
salsagiin@gmail.com

Sheila Kusuma Wardani Amnesti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
sheilakusuma@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Putusan ini memberikan batasan hukum bahwa KPK hanya memiliki kewenangan menangani kasus yang melibatkan unsur militer jika lembaga tersebut sudah memulai penyelidikan sejak awal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, serta perspektif *Good Governance* Al-Ghazali, yang berlandaskan pada nilai tanggung jawab, amanah, dan transparansi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berhasil memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas yurisdiksi KPK secara jelas. Dari perspektif Al-Ghazali, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi sangat penting, sehingga harmonisasi regulasi bagaimana Kewenangan KPK ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan peradilan militer menjadi suatu keharusan. Hal ini mencakup revisi peraturan yang jelas mengenai batasan dan koordinasi antara kedua institusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik yurisdiksi.

Kata Kunci: Al-Ghazali; *Good Governance*; KPK; Tindak Pidana Korupsi; TNI.

Pendahuluan

Korupsi terus menjadi salah satu tantangan serius yang mengancam integritas institusi publik, tak terkecuali institusi militer. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat semenjak 2014-2025 tercatat sedikitnya terdapat 8 kasus korupsi yang melibatkan 15 orang dengan latar belakang militer. Meskipun dari segi jumlah kasus terbilang kecil, namun kerugian negara diduga akibat kasus korupsi tersebut mencapai Rp.24,76 Triliun.¹ Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan

¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), "*Militer dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, dan Ancaman Revisi UU TNI*," terakhir diakses 29 September 2025, <https://antikorupsi.org/id/militer-dan-korupsi-impunitas-tebang-pilih-dan-ancaman-revisi-uu-tni>.

negara, keberadaan praktik-praktik koruptif di lingkungan militer sangat membahayakan. Tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat pertahanan, tetapi juga berisiko melemahkan kemampuan militer dalam menjalankan fungsi strategisnya. Ketika korupsi merasuki sistem militer, dampaknya bisa sangat luas di antaranya menurunnya efisiensi penggunaan anggaran, melemahnya disiplin dan moral prajurit, serta terganggunya kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.²

Kendala utama dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara sistem peradilan militer dan peradilan sipil. Dualisme ini sering kali menyulitkan proses penegakan hukum karena perbedaan dalam prosedur hukum masing-masing sistem, serta adanya potensi konflik antara kultur militer yang tertutup dengan asas keterbukaan yang menjadi fondasi utama peradilan sipil. Terdapat dalam kasus penanganan tindak pidana korupsi TNI yang ditangani KPK, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap di lingkungan Basarnas. Johanis Tanak mengatakan, pihaknya menyadari bahwa KPK semestinya menyerahkan penyelidikan kepada TNI jika terdapat prajurit TNI yang diduga korupsi.³ Kasus tersebut berakibat adanya ketidakpastian hukum yang terdapat pada ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidaklah dapat dibiarkan karena akan memunculkan potensi kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu jelas bertentangan dengan asas legalitas karena melemahkan pijakan hukum bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas.

Menurut Pemohon Gugum Ridho Putra, terdapat ketidakjelasan perihal apakah adanya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadikan KPK dapat memberlakukan ketentuan hukum acara pidana koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer, dalam hal KPK menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi koneksitas. Adanya ketidakpastian hukum yang terdapat pada ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidaklah dapat dibiarkan karena akan memunculkan potensi kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan kerangka penting dalam memahami peran hukum dalam mengatasi konflik yurisdiksi dan kewenangan. Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konteks kewenangan KPK terhadap kasus korupsi yang melibatkan TNI, prinsip kepastian hukum menjadi krusial agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan hukum antara peradilan militer dan peradilan umum. Ketidakpastian aturan sebelumnya membuka ruang multitafsir dan potensi kesewenang-wenangan,

² Ocktave Ferdinal, "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no.1 (17 Januari 2025): 70, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>

³ Dian Erika Nugraheny, Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...", *Kompas*, 29 Juli 2023, diakses 7 Februari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai?page=all>

misalnya dalam kasus OTT Basarnas, ketika kewenangan KPK dipersoalkan karena menyentuh ranah militer. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 dapat dibaca sebagai upaya konkret untuk menegaskan kepastian hukum dengan memperjelas batas kewenangan KPK, sekaligus memastikan asas keadilan berjalan tanpa diskriminasi, bahwa baik sipil maupun militer sama-sama tunduk pada prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, teori Radbruch tidak hanya memberikan landasan filosofis, tetapi juga menunjukkan relevansinya dalam praktik hukum Indonesia: kepastian hukum harus hadir bukan untuk mengorbankan keadilan, melainkan sebagai instrumen untuk menjembatani konflik yurisdiksi dan memperkuat integritas penegakan hukum.

Salah satu langkah signifikan dalam menangani isu ini adalah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang selama ini menjadi perdebatan terkait batas kewenangan KPK terhadap tindak pidana korupsi di ranah militer. Dalam tafsir yang diberikan oleh Mahkamah, KPK memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan militer, sepanjang kasus tersebut dimulai atau ditemukan oleh KPK. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menyelaraskan yurisdiksi antara lembaga penegak hukum sipil dan institusi militer, guna memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan transparan.

Implementasi putusan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama resistensi institusional dari pihak militer yang mungkin merasa kewenangannya tergerus. salah satunya adalah, pelaksanaan peradilan koneksitas terancam punah karena pengabaian mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh Jaksa Agung dan lembaga terkait.⁴ Juga putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 ini berpotensi tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) yang secara eksplisit mengatur bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan bagian dari peradilan umum dan hanya dapat mengadili warga sipil.

Perspektif *good governance* menurut Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum tidak hanya menghadirkan kepastian, tetapi juga harus berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Al-Ghazali menggambarkan pemerintahan yang baik sebagai pemerintahan yang mampu menjaga amanah publik, menolak segala bentuk kezhaliman, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Relevansinya dengan kasus kewenangan KPK dalam menindak korupsi di lingkungan militer menunjukkan bahwa isu ini tidak semata-mata persoalan legal-formal, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Integrasi teori kepastian hukum Gustav Radbruch dengan prinsip *good governance* Al-Ghazali memberikan kerangka

⁴ Admin, "Quo Vadis Putusan MK, Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," *Reporter*, 11 Desember 2024, diakses 17 Juni 2025, <https://reporter.id/2024/12/11/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer/>

normatif yang saling melengkapi: hukum harus ditegakkan secara pasti dan adil, sedangkan tata kelola pemerintahan harus berorientasi pada kejujuran serta kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penting untuk meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas saat ini untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Ardinta Hidayatul Umam (2024), dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo membahas peraturan perundang-undangan berhak untuk melakukan penetapan dan pemberantasan kasus korupsi baik di lembaga TNI maupun lembaga tinggi negara yang lain dan bersifat independen.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu dengan mengkaji *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, karena titik fokus kajian terkait dengan interpretasi pasal 42 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kedua, penelitian oleh Riyan Hidayatul Mustofa (2024) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berlandaskan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki Kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif di Lembaga sipil, yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketiga, kajian dari Lailatul Masruroh, memfokuskan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, perbedaan pendapat dan konflik hukum terkait pengadilan yang berwenang mengadili kasus-kasus yang melibatkan subyek militer.⁷ Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perbandingan dan sinkronisasi hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan atau asas yang dapat digunakan untuk menengahi perbedaan aturan antara kewenangan pengadilan tipikor dan pengadilan militer, yaitu dengan menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori*.

Ketiga penelitian di atas memberikan kontribusi dalam menggambarkan tantangan hukum yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum, khususnya dalam menangani perkara koneksitas antara peradilan militer dan peradilan umum. Dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada perbandingan dan sinkronisasi hukum, penelitian tersebut memberikan wawasan tentang pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif. Selain itu, hasil kajian ini juga mendorong penguatan kerangka hukum untuk mendukung efektivitas lembaga penegak hukum, seperti KPK, dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan militer.

⁵ Ardinta Hidayatul Umam, "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah*", (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30287>

⁶ Riyan Hidayatul Mustofa, "Analisis Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65027>

⁷ Lailatul Masruroh, Abdullah Fikri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer", *Jurnal Darma Agung*, no. 4(2024): 150 – 157. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4457>

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terlihat bahwa masih terdapat celah kajian, terutama terkait sinkronisasi kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap efektivitas dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi di ranah koneksitas. Kajian lebih mendalam mengenai hal ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, dapat diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum oleh KPK dan peradilan militer.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap perundang-undangan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tahap dalam penelitian ini adalah melalui sumber bahan hukum primer dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap perundang-undangan, yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, termasuk bahan sekunder (buku-buku dan jurnal ilmiah) dan bahan tersier (kamus hukum, artikel dan internet). Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Penelitian ini dianalisis secara deduktif melalui tiga langkah. Pertama, teknik editing digunakan untuk menulis ulang bahan hukum yang telah diperoleh, memungkinkan peneliti untuk melengkapi informasi yang kurang dan menyederhanakan kalimat. Kedua, langkah sistematis dilakukan dengan melakukan seleksi dan klasifikasi bahan hukum, serta menyusunnya secara teratur. Ketiga, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023

Kewenangan KPK sejak diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 menambahkan pelaksanaan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi.⁸ Meskipun dalam perkembangannya terjadi perubahan membuat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah.⁹ Akan tetapi hal ini tidak mengubah marwah KPK sebagai lembaga tertinggi yang mengurus permasalahan korupsi di Indonesia.

⁸ Victor K. Pesik, "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* 2, no. 6(2014), 104. <https://doi.org/10.35796/les.v2i6.5377>

⁹ Raka Ahmad Valiandra, Mulyadi, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer," *Jurnal Kertha Semaya*, no. 6(2024): 1317-1328. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p21>

KPK memiliki tugas dan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas pencegahan (Pasal 7), tugas koordinasi (Pasal 8), tugas monitor (Pasal 9). Demi terciptanya kinerja yang efektif, salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang adalah KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini."

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai salah satu penyidik tindak pidana korupsi, KPK berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali jika diatur berbeda dalam Undang-Undang KPK. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh Peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁰ Tujuan utama dari pemeriksaan koneksitas adalah untuk mengatasi keterbatasan peradilan umum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan pelaku dari kedua kelompok tersebut. Proses pemeriksaan ini umumnya dilakukan di Peradilan Umum sebagai *primus inter pares*, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan pengadilan berlangsung di Peradilan Militer, sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.¹¹

Tindak pidana yang melibatkan pelaku dari peradilan militer dan peradilan umum secara bersama-sama pada dasarnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun, jika terdapat keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, kasus tersebut dapat dialihkan untuk diperiksa dan diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Perlu digaris bawahi bahwasanya pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dari Anum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.¹²

¹⁰ Yusnita Mawarni, "Penetapan Tersangka pada peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lentera Hukum*, no.5(2018): 227-246, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7579>

¹¹ Jessica Voges dkk, "KAJIAN HUKUM KOMPETENSI YURISDIKSI PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KONEKSITAS DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1981," *Lex Crimen*, no. 2(Mei 2023): 174.

¹² Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan, "EWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN KASUS TIPIKOR DI LINGKUNGAN TNI MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK," *Lex Privatum*, no. 8(2021): 177.

Mekanisme Peradilan koneksitas yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*made dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksitas diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.16 Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI hanya dapat diselesaikan melalui penyidikan oleh penyidik internal TNI yaitu Polisi Militer dan/atau Oditur Militer. Untuk beberapa kasus yang melibatkan TNI dan sipil secara langsung maka dilakukan penyidikan dengan membentuk tim koneksitas yang beranggotakan penyidik kejaksaan dan bekerjasama dengan penyidik di lingkungan TNI (Polisi Militer dan/atau Oditur Militer).¹³ Pembentukan Tim Tetap Penyidik Koneksitas didasarkan pada Surat Keputusan Bersama yang sebelumnya diterbitkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman (yang kini dikenal sebagai Menteri Hukum dan HAM). Dasar hukum pembentukan Tim Tetap Penyidikan Koneksitas adalah Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI, yaitu Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 240 Tahun 2021, dan Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.¹⁴

Jika melihat kerugian negara akibat kasus korupsi, hal tersebut merupakan salah satu kriteria tindak pidana korupsi yang bisa diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Prajurit TNI termasuk dalam subjek tindak pidana korupsi. Aturan lain yang memperbolehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Prajurit TNI adalah Pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

¹³ Bahri Yamin, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK”, *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 4(2023): 1547.

¹⁴ Ruslan Abdul Gani, “KONEKSITAS DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH MILITER”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 1(2012): 74.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang KPK di atas disebutkan bahwa KPK dapat melakukan koordinasi serta mengendalikan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Dengan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada KPK sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra mengenai apakah KPK juga bisa melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari kalangan militer sedangkan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat sipil di mana anggota KPK tersebut juga merupakan bagian dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Selama ini, di dalam sistem peradilan pidana militer yang berhak melakukan penahanan maupun penyidikan berasal dari kalangan militer itu sendiri.

Dilihat pada kasus KPK yang menyatakan khilaf karena telah menciduk prajurit aktif TNI dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap di lingkungan Basarnas.¹⁵ KPK menyadari bahwa semestinya menyerahkan penyelidikan kepada TNI jika terdapat prajurit TNI yang melakukan korupsi. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum militer masih melekat dan berlaku pada dirinya. Namun, perlu diingat juga bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam hukum militer tidak mengatur sama sekali terkait tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, hal ini menegaskan bahwa anggota militer tetap tunduk pada Undang-Undang korupsi seperti Masyarakat umum.¹⁶ Ditambah lagi kasus ini merupakan kasus koneksitas karena melibatkan Masyarakat sipil, sehingga sudah selayaknya KPK dapat terlibat langsung dalam mengurus kasus ini.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh advokat Gugum Ridho Putra terhadap Undang-Undang KPK dan KUHAP. MK memutuskan untuk mengubah pasal yang mengatur kewenangan KPK dalam koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dan pihak sipil secara bersama-sama. Putusan dalam perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 tersebut dibacakan pada sidang yang berlangsung di gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam permohonannya, Gugum menggugat Pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.¹⁷ Putusan ini menjadi sebuah jawaban atas polemik yang sempat terjadi pada Tahun 2023 lalu dimana KPK pada saat itu menangani kasus Basarnas yang melibatkan jenderal bintang tiga TNI atau Kepala Basarnas.¹⁸

¹⁵ Dian Erika Nugraheny, Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...", *Kompas*, 29 Juli 2023, diakses 7 Februari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai>

¹⁶ Vania Oktaviani Dewi. "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 1*, no. 4 (2023): 199.

¹⁷ Andi Adam Faturahman, "Putusan MK Beri KPK Kewenangan Usut Korupsi di Ranah Militer", *Tempo*, 30 November 2024, di akses 17 Juni 2025, <https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-beri-kpk-kewenangan-usut-korupsi-di-ranah-militer-1175106>

¹⁸ M. Ridwan, "Quo Vadis Putusan MK Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," *Radarbali*, 12 Desember 2024, diakses 15 Mei 2025, <https://radarbali.jawapos.com/opini/705414109/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer>

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 42 Undang-Undang KPK perlu diberikan penegasan lebih lanjut. Menurut MK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, asalkan kasus tersebut memang sejak awal ditangani oleh KPK. Sebaliknya, MK menjelaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada peradilan militer dan kasusnya ditemukan serta ditangani oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi lembaga lain tersebut untuk menyerahkan kasusnya kepada KPK.¹⁹

MK juga menegaskan bahwa Pasal 42 Undang-Undang KPK tidak menghalangi hukum acara yang berlaku dalam peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. MK menekankan bahwa KPK tidak boleh ragu dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak militer dan sipil secara bersama-sama. Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30 Tahun 2002 mengatur mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Artinya, ketentuan Pasal 42 *a quo* tidak mengganggu keberlakuan norma lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.


Berikut adalah amar putusan Mahkamah Konstitusi:²⁰ (1) mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; (2) Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”; (3) memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; (4) menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pada pertimbangan hukumnya, MK menegaskan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK dengan bunyi "KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau

¹⁹ Ocktave Ferdinal, “Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no 1(2025): 3 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>

²⁰ Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, 6.


dimulai/ditemukan oleh KPK.”²¹ Menurut MK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, asalkan kasus tersebut memang sejak awal ditangani oleh KPK. Sebaliknya, MK menjelaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada peradilan militer dan kasusnya ditemukan serta ditangani oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi lembaga lain tersebut untuk menyerahkan kasusnya kepada KPK.²² Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang KPK), yang selama ini menjadi perdebatan terkait batas kewenangan KPK terhadap tindak pidana korupsi di ranah militer. Memperjelas kewenangan KPK dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan kasus korupsi yang melibatkan peradilan umum dan militer, asalkan kasus tersebut dimulai atau ditemukan oleh KPK. Penegasan ini mengatasi kekosongan hukum yang sebelumnya menghambat pemberantasan korupsi di lingkungan militer.²³ Berikut alur bagan kewenangan KPK dalam pemberantasan kasus korupsi yang melibatkan TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023:



²¹ Haris Fadhil, “MK Beri Penegasan Kewenangan KPK Usut Korupsi Libatkan Militer bersama Sipil,” DetikNews, 29 November 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7662839/mk-beri-penegasan-kewenangan-kpk-usut-korupsi-libatkan-militer-bersama-sipil>

²² Ocklave Ferdinal, “Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no 1(2025): 3 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>

²³ Utami Argawati, “KPK Kendalikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tipikor Sepanjang Perkara Dimulai oleh KPK,” *Testing MKRI*, 29 November 2024, diakses 7 Febuari 2025, <https://testing.mkri.id/berita/kpk-kendalikan-penyelidikan.-penyidikan.-dan-penuntutan-tipikor-sepanjang-perkara-dimulai-oleh-kpk-21900>



Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Putusan MK Tahun 2025

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yurisdiksi peradilan militer mendominasi, membatasi ruang gerak KPK, terutama dalam kasus yang hanya melibatkan anggota TNI aktif. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum akibat dualisme yurisdiksi dan kurangnya transparansi. Setelah putusan, kewenangan KPK diperluas, memungkinkan penanganan kasus koneksitas dengan lebih jelas, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Namun Peradilan Militer tetap menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan TNI, terutama jika kasus tersebut tidak ditangani oleh KPK. Maksudnya, jika kasus korupsi tidak teridentifikasi atau tidak dimulai oleh KPK, maka peradilan militer memiliki hak untuk menangani dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi relevan. Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah elemen utama dari hukum yang berfungsi untuk menciptakan kejelasan dan keadilan dalam setiap peraturan.²⁴ Gustav Radbruch melalui teorinya tentang nilai dasar hukum, mendudukan keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai nilai hukum.²⁵ Kepastian hukum menurut Gustav adalah salah satu dari ketiga nilai dasar atau fundamental dari hukum. Teori tersebut juga digunakan oleh para ahli hukum setelahnya untuk terus meneliti lebih jauh tentang dinamika hukum, yang artinya teori dari Gustav tersebut tidak diragukan lagi. Klasifikasi kepastian hukum adalah sebagai nilai dasar hukum oleh Gustav.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain: (1) bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*); (2) hukum

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 19.

²⁵ *Ibid.*, 25

didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan; (3) bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan; (4) hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁶ Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menghindari keraguan atau konflik yurisdiksi.²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum dengan memperjelas batas-batas kewenangan antara KPK dan Peradilan Militer, sehingga mendukung prinsip *equality before the law*²⁸ dan mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan efektif. Salah satu kasus Kasus Dwi Singgih Hartono menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Dwi Singgih Hartono divonis sembilan tahun dan enam tahun penjara padai dua kasus kredit fiktif.²⁹ Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dua perkara, yakni Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Pada perkara tersebut, ia divonis dengan pidana penjara sembilan tahun dan denda Rp500 juta yang apabila tidak dibayar akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama empat bulan. Dia juga divonis pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp49.022.049.042,- yang mesti dilunasi paling lama satu bulan setelah putusan inkrah. Jika tidak dilunasi, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang adil, di mana setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Melihat kewenangan KPK untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, termasuk purnawirawan, semakin jelas dan tegas. KPK kini memiliki legitimasi untuk menangani kasus-kasus seperti ini, yang sebelumnya mungkin terhambat oleh ketidakpastian hukum. Dengan adanya putusan tersebut, KPK dapat beroperasi tanpa batasan yang sebelumnya ada, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di lingkungan militer.

Konsep *Good Governance* Al-Ghazali terhadap Kewenangan KPK pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023

Al-Ghazali (1058-1111) M, atau nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad, beliau adalah seorang cendekiawan Muslim, teolog, filsuf, dan sufi besar yang berasal dari Persia. Ia lahir di Thus, salah satu kota di Khurasan pada

²⁶ Ibid.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

²⁸ Mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah (Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*).

²⁹ Fath Putra Mulya, "Purnawiran TNI Dwi Singgih Hartono Divonis 15 Tahun Kasus Kredit Fiktif," *Anatara*, 18 Juni 2025, diakses 19 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4909817/purn-tni-divonis-9-dan-6-tahun-penjara-dalam-dua-kasus-kredit-fiktif>

Tahun 450 H (1058 M).³⁰ Ayahnya merupakan seorang penjual benang. Oleh karena itu, beliau diberi panggilan al-Ghazali yang dari bahasa berarti pembuat benang. Al-Ghazali dikenal sebagai “*Algazel*” di Barat, merupakan salah satu pemikir ulung Islam. Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang banyak menyumbang bagi peningkatan sosial, kebudayaan, etika, dan pandangan metafisika Islam. Al-Ghazali meninggal pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 504 H atau 1111 M di Thus.³¹

Dalam karyanya, al-Ghazali menegaskan pentingnya etika dalam bisnis. Dia menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggungjawab, amanah, transparansi dan menghindari riba. al-Ghazali percaya bahwa kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi bisnis adalah kunci untuk mencapai keberkahan dan kesuksesan yang sejati. Dia juga menekankan bahwa tujuan dari aktivitas bisnis haruslah lebih dari sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan membantu orang lain.³² *Good governance* dalam pemikiran Al-Ghazali juga mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan keadilan. Prinsip ini menjadi kerangka bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menciptakan kebijakan dan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kepemerintahan (*good governance*) sendiri adalah proses pelaksanaan sebuah negara yang dikelola oleh pemerintah.³³ Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Terdapat tiga pilar utama dalam sistem pemerintahan yang baik, yaitu Administrasi Negara (*Public Administration*), Birokrasi (*Bureaucracy*), dan Pelayanan Publik (*Public Service*).³⁴ Pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab di semua tingkatan. Tata kelola ini harus mematuhi hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai masyarakat, serta berupaya membangun fasilitas yang mendukung ekonomi rakyat. Selain itu, harus bersikap egaliter dan menghormati keragaman, termasuk perbedaan etnis, agama, suku, dan budaya lokal.³⁵

Pergantian kepemimpinan biasanya juga menjadi momentum bagi setiap bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyalagunaan

³⁰ Imam al-Ghazali, *Kegelisahan Al-Ghazali: Sebuah Otobiografi Intelektual*, Penerjemah Achmad Khudori Soleh, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 7.

³¹ Achmad Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 149.

³² Fillah Nur Aini, “ANALISIS KEADILAN DAN TRANSPARANSI PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TERHADAP PENAKSIRAN HARGA JASA SERVIS HANDPHONE PADA KONTER EL-BASS KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI,” (Skripsi, Institut Agama Islam, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28782>

³³ Uup Gufron, “Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali” *Jurnal Bimas Islam*, no.4(2015), 776. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

³⁴ Gamal Thabroni, “Good Governance: Pengertian, Asas, 3 Pilar, Implementasi & Permasalahan,” *Serupa*, 29 September 2022, diakses 19 Juni 2025, https://serupa.id/good-governance-pengertian-asas-3-pilar-implementasi-permasalahan/#google_vignette

³⁵ Hanif Nurkhalis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), edisi revisi, 300.

wewenang (*abuse of power*).³⁶ Setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat berharap agar negara bisa lebih mampu menjalankan sistem *check and balances* dan mekanisme *control* yang efektif terhadap kekuasaan. Namun, upaya mewujudkan clean governance tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa korupsi adakah musuh bersama (*common enemy*).³⁷

Pemberantasan korupsi merupakan agenda berat yang harus dituntaskan oleh pemerintahan sekarang. Hal itu juga harus dibarengi dengan kesadaran bahwa korupsi merupakan masalah kompleks yang tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya korupsi. Setidaknya, bisa dicatat beberapa faktor yang dapat menghambat terwujudnya *clean governance* dan rumitnya pemberantasan korupsi.³⁸ Dalam pandangan Al-Ghazali, Administrasi Negara adalah aturan dimana kekuasaan menjadi roda perputaran pengelolaan sebuah negara (*al-ahkâm al-sulthâniyah*). Birokrasi (*al-Dîwân*) menurutnya adalah sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik seperti Majelis Musyawarah, Dewan Mahkamah, dan Dewan Menteri. Kemudian Pelayanan Publik (*Wizārah Al-‘Āmmah*), menegaskan bahwa kepala negara, para pejabat maupun pegawai pemerintahan memiliki dua kewajiban pokok, yaitu berkhidmat kepada Allah dan berkhidmat kepada rakyat.³⁹

Al-Ghazali juga menuturkan lima prinsip dasar universal dari penetapan hukum yang harus dijaga di dalam kitabnya *al-Mustasyfâ, istishlâh* adalah menarik kemanfaatan dan menghindari atau menyingkirkan hal yang membahayakan. Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *mashlahah* adalah menjamin tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan-tujuan *syara'* pada makhluk mencakup lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁰ Dalam satu kesempatan Al-Ghazali menulis surat kepada Mujirud Daulah, seorang wazir Seljuqi.⁴¹ Dari penggalan surat itu Al-Ghazali dapat terciptanya pemerintahan yang baik, diantaranya: (1) pejabat untuk tidak korupsi dan memperkaya diri; (2) hasil pajak masuk ke dalam kas negara, bukan masuk ke tangan pejabat; (3) pejabat hidup sederhana; (4) memiliki rasa tanggung jawab (*responsibility*) yang kuat kepada rakyatnya; (5) memiliki respon yang cepat (*responsiveness*) manakala rakyat membutuhkan.⁴²

Pemikiran Al-Ghazali tentang pemerintahan yang baik ternyata sejalan dengan konsep *good governance* yang dirumuskan oleh Charless H. Lenvene. Lenvene menyebut

³⁶ Muhammad Solikhudin, "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, no. 1 (April 2017): 175, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/447/410>

³⁷ Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), 88.

³⁸ Ibid., 90.

³⁹ Al-Ghazali, *al-Tibru al-Masbuk*, h. 3-4.

⁴⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasyfâmin Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 275.

⁴¹ Mujirud Daulah, sebutan lain Mujiruddin diangkat sebagai perdana menteri Dinasti Seljuk, adalah sebuah dinasti [Islam](#) yang pernah menguasai [Asia Tengah](#) dan [Timur Tengah](#) dari [abad ke 11](#) hingga [abad ke 14](#). Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari [Anatolia](#) hingga ke Rantau [Punjab](#) di [Asia Selatan](#). (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Dinasti Seljuk).

⁴² ⁴² Uup Gufron, "Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal Bimas Islam*, no 4 (2015): 773-801. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/210/136>.

tiga indikator utama: *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*.⁴³ *Responsiveness* mengacu pada kemampuan pemerintah untuk tanggap terhadap aspirasi, kebutuhan, dan harapan rakyat. *Responsibility* berarti pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan pelayanan yang maksimal sesuai prinsip administrasi yang berlaku. *Accountability* menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan pemerintah.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Al-Ghazali telah lebih dahulu memuat prinsip-prinsip tersebut, jauh sebelum diadopsi oleh pemikir modern.

Dilihat dari kewenangan KPK pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 dapat dianalisis dari perspektif Al-Ghazali dengan konsep *good governance* yakni tanggung jawab, amanah, dan transparansi sebagai landasan moral dan etika dalam penegakan hukumnya.

Al-Ghazali menekankan bahwa setiap pemimpin atau otoritas memiliki kewajiban moral untuk menjaga keadilan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan pentingnya keikhlasan dan kejujuran, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kekayaan dan kekuasaan dapat menjadi jebakan yang merusak niat dan integritas seorang pemimpin⁴⁵. Al-Ghazali akan menilai bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus korupsi di lingkungan militer hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pandangan Al-Ghazali terhadap pemberantasan korupsi sangat relevan.

Dalam konteks ini, Al-Ghazali akan menilai bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus korupsi di lingkungan militer hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pandangan Al-Ghazali terhadap pemberantasan korupsi sangat relevan. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, pentingnya memiliki perilaku tanggung jawab, yang berarti bertindak dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat nyata bagi rakyat.

Konsep amanah menurut Al-Ghazali merupakan landasan utama dalam menciptakan *good governance*, di mana pemimpin dan pejabat publik wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk mengelola kekuasaan dengan adil dan bertanggung jawab. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga penghindaran terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Sebagaimana para nabi sebagai teladan, pemimpin atau pejabat publik juga dalam Islam harus “amanah”. Kata amanah menunjuk pada kualitas ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya, seseorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen untuk tidak menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan

⁴³ Iis Torisa Utami, “Analisis Hubungan Responsiveness, Responsibility dan Accountability Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, no. 1(2023): 12, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta>

⁴⁴ Charles H Lenvine, *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*, (Illinois: Scott Foreman, 1990), 188.

⁴⁵ Rizqi Shohibul Khotami, “Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia,” *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, no 3(2024): 202-206. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497>

yang merugikan publik. Al-Qur'an (QS. Al-Qashas [28]: 26) menyebut syarat minimal pejabat publik adalah seseorang yang memiliki dua kriteria: *al-qawiyy* (kuat/memiliki otoritas/kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat menghadapi resiko), dan *al-amîn* (terpercaya/kemampuan etis dan juga manajerial).⁴⁶

Prinsip ini relevan dalam konteks pengusutan kasus korupsi pasca putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang memperluas kewenangan KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Apakah konsep perilaku amanah ini dalam penerapan oleh aparat penegak hukum sudah dilakukan dengan baik. Pasca putusan MK tersebut, konsep amanah ini akan menilai bahwa pemberantasan korupsi yang konsisten itu berupa wujud nyata dari pemenuhan amanah kepada rakyat, juga Langkah penting untuk menghilangkan hambatan yang merusak kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam pandangan Al-Ghazali, transparansi tidak hanya menyangkut informasi dan pelayanan publik, tetapi juga terkait dengan kejelasan sumber pendapatan negara. Beliau membagi sumber pendapatan negara menjadi dua kategori: dari masyarakat non-Muslim dan Muslim. Pendapatan dari non-Muslim yang dianggap halal meliputi: 1) harta rampasan perang (*ghanimah*), 2) harta sukarela karena perlindungan (*fa'i*), 3) pajak, dan 4) hasil perjanjian. Sedangkan dari Muslim, pendapatan halal adalah: 1) harta warisan, 2) barang hilang (*luqathah*), dan 3) harta wakaf.⁴⁷ Namun, Al-Ghazali menilai tiga sumber pendapatan dari Muslim sebagai haram: 1) bea cukai, 2) harta yang diperoleh dengan paksa, dan 3) hasil korupsi. Konsep transparansi menurut Al-Ghazali dapat dihubungkan dengan implementasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, terutama dalam kewenangan KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI.

Transparansi, yang menurut Al-Ghazali merupakan wujud kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan amanah, menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dengan adanya putusan yang mengalihkan penanganan kasus korupsi anggota TNI ke peradilan militer, potensi kurangnya keterbukaan dalam proses hukum dapat menjadi perhatian. Berdasarkan konsep ini, korupsi yang berawal dari keharusan antara lain melakukan tindak kebohongan dalam bukti dengan mark upatau memberikan laporan palsu, maka akan melahirkan kebohongan yang dilakukan bersama. Karena itu, korupsi telah merusak realitas data yang sesungguhnya, dan berbahaya.⁴⁸ Semua agama pasti menganjurkan kejujuran. Nabi Muhammad saw bersabda: “Yang paling ringan dalam beragama Islam adalah membaca shahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sedang yang paling berat ialah hidup jujur (dapat dipercaya). Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak jujur. Bahkan tidak ada shalat dan tidak ada zakat bagi mereka yang tidak jujur” (Hadis riwayat Ahmad Bazzar). Anas RA berkata: “Dalam hampir setiap khutbahnya, Rasulullah selalu berpesan tentang kejujuran. Beliau berpesan: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada agama bagi orang yang tidak konsisten memenuhi janji. Tentu agama lain juga mengandung ajaran sama tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan.

⁴⁶ Salahuddin Wahid, “Pejabat Jujur Sulit Dicari”, *Kompas*, 22 Maret 2013, diakses 19 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/22/15023168/~Nasional>

⁴⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, .421

⁴⁸ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 290.

Pemikiran konsep tanggungjawab, amanah, dan transparansi memberikan landasan moral yang relevan dalam menangani problematika kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023. Tanggung jawab menuntut KPK untuk menjalankan tugasnya secara adil tanpa diskriminasi, amanah menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik, sementara transparansi menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Putusan MK ini memberikan peluang bagi harmonisasi hukum sipil dan militer, namun efektivitas pelaksanaannya memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Ghazali.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Keputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, meskipun terdapat peraturan yang sebelumnya membatasi wewenang KPK dalam perkara tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa korupsi, tanpa memandang jabatan atau status pelakunya, tetap menjadi tindak pidana yang harus ditangani secara profesional dan transparan oleh KPK. Juga memberikan kepastian hukum yang signifikan dalam kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Dengan mempertegas yurisdiksi KPK, putusan ini mengurangi tumpang tindih kewenangan dengan peradilan militer dan menciptakan kejelasan hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perspektif *good governance* Al-Ghazali mengenai penanganan kasus korupsi pasca putusan tersebut menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam proses hukum. Prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, amanah, dan transparansi yang diusung oleh Al-Ghazali tetap relevan dan harus menjadi pedoman dalam penanganan kasus korupsi, termasuk yang melibatkan TNI. Memperkuat independensi KPK dalam pengusutan kasus korupsi yang sejak awal diusut atau ditangani oleh KPK berdasarkan prinsip tanggungjawab, amanah dan transparansi sesuai dengan konsep-konsep pemikiran Al-Ghazali.

Daftar Pustaka:

- Admin, "Quo Vadis Putusan MK, Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," *Reporter*, 11 Desember 2024, diakses 17 Juni 2025, <https://reporter.id/2024/12/11/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer/>
- Aini, Fillah Nur. "Analisis Keadilan Dan Transparansi Perspektif Imam Alghazali Terhadap Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone Pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi," Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam, 2024, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28782>
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ardinta, Hidayatul Umam, “Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah*”, Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2024, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30287>
- Argawati, Utami “KPK Kendalikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tipikor Sepanjang Perkara Dimulai oleh KPK,” *Testing MKRI*, 29 November 2024, diakses 7 Februari 2025, <https://testing.mkri.id/berita/kpk-kendalikan-penyelidikan,-penyidikan,-dan-penuntutan-tipikor-sepanjang-perkara-dimulai-oleh-kpk-21900>
- Dewi, Vania Oktaviani. “Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 1*, no. 4 (2023).
- Fadhil, Haris “MK Beri Penegasan Kewenangan KPK Usut Korupsi Libatkan Militer bersama Sipil,” *DetikNews*, 29 November 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7662839/mk-beri-penegasan-kewenangan-kpk-usut-korupsi-libatkan-militer-bersama-sipil>
- Faturahman, Andi Adam. “Putusan MK Beri KPK Kewenangan Usut Korupsi di Ranah Militer”, *Tempo*, 30 November 2024, di akses 17 Juni 2025, <https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-beri-kpk-kewenangan-usut-korupsi-di-ranah-militer-1175106>
- Ferdinal, Ocktave. “Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no.1 (17 Januari 2025). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>
- Gani, Ruslan Abdul. “Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 1(2012).
- Ghalabi, Achmad. *Rekonstruksi Pemikiran Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, 149.
- Ghazali, Al. *al-MustasyfâminIlm al-Ushûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010.
- Ghazali, Al. *al-Tibru al-Masbuk fi Nashihat al-Mulūk*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Ghazali, Al. *Ihya Ulum Al-Din*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Ghazali, Al. *Kegelisahan Al-Ghazali: Sebuah Otobiografi Intelektual*. Penerjemah Achmad Khudori Soleh. cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Gufron, Uup. “Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali” *Jurnal Bimas Islam*, no.4(2015). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p21> <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/447/410> <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai?page=all> <https://radarbali.jawapos.com/opini/705414109/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer>
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Julyano, Mario. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Ceprido*, no.1 (Juli 2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Khotami, Rizqi Shohibul. "Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, no 3(2024). <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497>
- Lenvine, Charless H. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Illinois: Scott Foreman, 1990.
- Masruroh, Lailatul. Abdullah Fikri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer", *Jurnal Darma Agung*, no. 4(2024): 150 – 157. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4457>
- Mawarni, Yusnita "Penetapan Tersangka pada peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lentera Hukum*, no.5(2018): 227-246 <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7579>
- Mulya, Fath Putra "Purnawiran TNI Dwi Singgih Hartono Divonis 15 Tahun Kasus Kredit Fiktif," *Anatara*, 18 Juni 2025, diakses 19 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4909817/purn-tni-divonis-9-dan-6-Tahun-penjara-dalam-dua-kasus-kredit-fiktif>
- Mustafa, Riyan Hidayatul. "Analisis Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65027>
- Nugraheny, Dian Erika, Nursita Sari "Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...", *Kompas*, 29 Juli 2023, diakses 7 Februari 2025,
- Nurkhalis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Pakpahan, Ones Marsahala Panungkunan. "Kewenangan Kpk Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan Tni Menurut Uu No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK," *Lex Privatum*, no. 8(2021).
- Pesik, Victor K. "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* 2, no. 6(2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i6.5377>
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, M "Quo Vadis Putusan MK Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," *Radarbali*, Desember 2024, diakses 15 Mei 2025.
- Setowara, Subhan, Soimin. *Agama dan Politik Moral*. Malang: Intrans Publishing, 2013.
- Solikhudin, Muhammad. "Penerapan Good Governancedi Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, no. 1(April 2017).
- Thabroni, Gamal "Good Governance: Pengertian, Asas, 3 Pilar, Implementasi & Permasalahan," *Serupa*, 29 September 2022, diakses 19 Juni 2025. https://serupa.id/good-governance-pengertian-asas-3-pilar-implementasi-permasalahan/#google_vignette
- Utami, Iis Torisa. "Analisis Hubungan Responveness, Responsibility dan Accountability Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, no. 1(2023). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta>

- Valiandra, Raka Ahmad, Mulyadi. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer," *Jurnal Kertha Semaya*, no. 6(2024): 1317-1328.
- Voges, Jessica dkk "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1981," *Lex Crimen*, no. 2(Mei 2023).
- Wahid, Salahuddin "Pejabat Jujur Sulit Dicari", *Kompas*, 22 Maret 2013, diakses 19 Juni 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/22/15023168/~Nasional>
- Yamin, Bahri. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK", *Jurnal Ganec Swara 17*, no. 4(2023).